



TINJAUAN PUTUSAN DI LUAR HADIRNYA TERGUGAT  
(VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI MAKASSAR



21-9-2000  
Fahri-Hussein  
1 lly  
200921.97  
No. Rek 12606 &

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Oleh :

**MUSWANDAR**  
No. Stambuk : 96 02 086

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Hasanuddin**  
**Makassar**  
**2000**



## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muswandar  
Nomor Pokok : B111 96 086  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : **Tinjauan Putusan di Luar Hadirnya Tergugat Dalam  
Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.**


Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan untuk dapat mengikuti ujian skripsi

Makassar, .....2000

Konsultan I

  
Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H.  
Nip. 130 901 845

Konsultan II

  
Muhammad Basri, S.H., M.H.  
Nip. 132 166 373

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUI UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muswandar  
Nomor Pokok : B111 96 086  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Tinjauan Putusan di Luar Hadirnya Tergugat (Verstek)  
Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan disetujui untuk diujikan dalam ujian skripsi

Makassar, .....2000



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Pembantu Dekan I

*Abdul Razak, S.H.*  
Nip : 131 287 216



**PENGESAHAN**

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muswandar  
No. Pokok : 96 02 086  
Fakultas : Hukum Acara  
Judul : **“ Tinjauan Putusan di Luar Hadirnya Tergugat Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.”**

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Ny. Azimah Ahmad, SH. MH.
- Sekretaris : Hasbir, SH
- Penguji : 1. H. Mustafa Bola, SH. MH.  
2. Ahmad, SH.
- Konsultan : 1. Prof. DR. Achmad Ali, SH. MH.  
2. Muhammad Basri, SH. MH.

Makassar, 28 Agustus 2000

Ketua  
  
 Ny. Azimah Ahmad, SH. MH.  
 Nip : 130 240 675

Sekretaris  
  
 Hasbir, SH.  
 Nip : 132 126 336



## **ABSTRAK**

**Muswandar, B III 96 086, Tinjauan Putusan Di Luar Hadirnya Tergugat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar. Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H. sebagai Konsultan I dan Muhammad Basri, S.H., M.H. sebagai Konsultan II.**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, dimaksudkan untuk mengetahui penerapan asas audi et alteram partem, syarat-syarat putusan verstek, dan upaya hukum terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Makassar.

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini digolongkan atas sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung permasalahan yang dibahas. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan asas audi et alteram partem pada putusan verstek, syarat-syarat putusan verstek dan upaya hukum verstek menggunakan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul "TINJAUAN PUTUSAN DI LUAR HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR" dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tidaklah sedikit hambatan dan rintangan yang dijumpai. Akan tetapi, berkat ketulusan dari semua pihak dalam memberikan petunjuk maupun saran-saran sehingga skripsi ini bisa selesai pada waktunya.

Atas bantuan yang diberikan kepada penulis, maka kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada :

1. Ayahanda H. Abd. Rahim dan Ibunda Hj. Muhayyang serta saudara penulis Munandar, S.H. dan Muhasdar atas segala macam fasilitas baik fisik maupun non fisik demi selesainya pendidikan penulis.
2. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H. selaku Konsultan I dan Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Konsultan II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis mulai awal hingga akhir penulisan skripsi ini selesai,



3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Bapak Abd. Razak, S.H., M.H. Ibu Alma Manupputy, S.H., M.H. dan Bapak Faisal Abdullah, S.H., M.Si selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III serta para Guru Besar, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
4. Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar serta seluruh stafnya yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar proses penelitian penulis.
5. Sahabat dan rekan-rekan penulis, khususnya : Farid Wajdi, Aidul Fitri, Tahir, Syahrul Upe, Giyanto, Syaharuddin, Erwin Sukri, Mahyuddin Makmur, Sirajuddin, Mansyur, Niko, Faisal A.T., Kamariah, Nanang, Maskawaty, Tira, Asni, Emi, Nirwana dan Musyarrafah yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Serta semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan dan doa kepada penulis.

Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dan imbalan yang sesuai dari Allah SWT.

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja dan semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amin.

Wassalam

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI .....	VIII
 <b>Bab 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
 <b>Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Putusan Hakim .....	7
2.2 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	11
2.3 Pengertian Putusan Verstek.....	15
2.3.a Putusan Verstek dan Asas Audi et Alteram Partem.....	20
2.3.b Syarat-Syarat Putusan Verstek.....	25
2.4 Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara.....	27
2.5 Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek.....	34



**Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi Penelitian.....	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4 Analisis Data .....	41

**Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**


4.1 Penerapan Asas Audi et alteram Partem pada Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.....	42
4.2 Syarat-Syarat Putusan Verstek .....	51
4.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek.....	53

**Bab 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka sebagai konsekuensinya setiap kegiatan warga masyarakatnya, terutama dalam perhubungannya dengan warga lainnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum privat merupakan salah satu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya yang didalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak, di kenal dengan hukum perdata. Di samping itu terdapat pula hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya, yang pelaksanaannya ditangani oleh pihak penguasa.

Walaupun hukum perdata telah mengatur tata pergaulan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya di tengah pergaulan atau perhubungan antara warga masyarakat tidak jarang terjadi konflik di sana sini. Hal ini di sebabkan karena begitu banyaknya kepentingan atau hak yang saling bertentangan satu sama lainnya. Konflik muncul apabila seseorang dalam mengejar


kepentingannya atau dalam mempertahankan haknya menimbulkan kerugian pihak lain atau melanggar hak orang lain.

Dalam hal terjadinya konflik tersebut, menandakan bahwa hukum perdata telah dilanggar atau tidak lagi di patuhi sehingga ada pihak yang dirugikan yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang telah dilanggar itu harus dipertahankan

Untuk mempertahankannya para pihak tidak diperbolehkan melakukan tindakan menghakimi sendiri yaitu suatu tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan.

Dengan adanya larangan bertindak sendiri ini, maka sebaliknya ada jaminan bahwa dengan perantaraan badan-badan pemerintah, terutama lewat pengadilan atau hakim hal ini menandakan bahwa negara kita adalah negara yang berdasar atas hukum. Gangguan keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan yaitu setiap ada tuntutan hak dari orang yang merasa dirugikan akan mendapat penyelesaian secara tuntas atau dengan kata lain diproses melalui pengadilan, setiap orang mendapat kepastian akan haknya, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Cara penyelesaian lewat pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah hukum yang di dalamnya diatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak memeriksa serta memutuskan



suatu perkara dengan perantaraan Hakim. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH (1988:2) :

"Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan pada putusannya."

Tetapi ada kalanya tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat tidak di hiraukan oleh tergugat karena berdasar bahwa perkara perdata merupakan perkara yang penyelesaian perkaranya diserahkan kepada pihak masing-masing yang berperkara. Dengan tidak hadirnya tergugat dalam suatu persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut itu maka menimbulkan masalah bagi Pengadilan sebab Hakim akan memberikan perintah untuk pemanggilan kedua yang mengakibatkan adanya penundaan sidang yang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara di Pengadilan.

Dengan pasal 124 dan pasal 125 HIR maka Hakim diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tidak hadirnya tergugat dalam persidangan. Dalam menyelesaikan perkara tersebut yaitu pemberian putusan dengan tidak hadirnya tergugat tidak boleh melupakan asas peradilan yang diantaranya adalah azas audi et alteram partem yang menginginkan kepentingan kedua belah pihak harus sama-sama diperhatikan. Yang kerap menjadi permasalahan adalah Hakim menjatuhkan putusan tanpa



memperhatikan isi gugatan dengan seksama, hal ini dirisaukan pula oleh Prof.Dr. Sudikmo Mertokusumo, SH (1988:80) bahwa :

"Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan azas audi et alteram partem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara ex of officio hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu."

Di dalam menetapkan putusan verstek itu hakim tidak boleh secara serampangan menjatuhkan putusan, sebab dalam pasal 125 ayat 1 HIR ditentukan bahwa pengabulan gugatan diharuskan memenuhi beberapa syarat, dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam kenyataannya hakim tidak banyak menggunakan tugas dan wewenangnya itu dengan baik. Hakim kurang teliti sehingga menghasilkan putusan yang tidak baik, masalah lain yang sering muncul dalam praktek adalah pihak yang dikalahkan tidak mau menerima putusan dan tidak pula menempuh upaya-upaya hukum. Terhadap putusan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tetapi setelah putusan dilaksanakan, pihak yang kalah baru menempuh cara sendiri dengan mengadakan perlawanan dengan kekerasan terhadap petugas eksekusi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sehubungan dengan apa yang penulis kemukakan di atas dalam hal penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan. Hal yang paling penting dalam memberikan suatu keadilan kepada masyarakat adalah penyampaian kepada seorang tergugat untuk menghadiri suatu persidangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh juru sita yang peranannya sangat penting sekali

sebab pemanggilan ini dapat mempengaruhi putusan yang diberikan oleh Hakim. Karena pentingnya pekerjaan ini maka Undang-Undang mengatur pula tentang tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara.

### 1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari masalah yang meluas maka bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas penulis merumuskan tiga masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan azas audi et alteram partem pada putusan verstek di Pengadilan Negeri Makassar ?.
2. Apakah syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum Hakim memberikan putusan verstek dalam suatu perkara perdata ?.
3. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Makassar ?.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan azas audi et alteram partem pada putusan verstek di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum Hakim memberikan putusan verstek dalam suatu perkara perdata.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh terhadap putusan di luar hadir di Pengadilan Negeri Makassar.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan Informasi tentang putusan di luar hadir di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Dapat melengkapi dan menambah Khasanah kepustakaan di Universitas Hasanuddin.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Putusan Hakim.

Pengadilan merupakan salah satu tempat di mana masyarakat dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Prof. R Subekti, SH (1989:124) menyatakan bahwa :

"Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara."

Di Pengadilan itulah akan dikeluarkan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk mengakhiri sengketa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, SH (1988:168) :

"Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau sengketa antara para pihak."

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim persidangan.





Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa suatu putusan dalam bentuk tertulis belum mendapat kekuatan sebagai putusan bilamana oleh Hakim belum diucapkan di depan persidangan, putusan yang diucapkan Hakim di persidangan harus sama dengan putusan yang tertulis. Jadi, makna suatu putusan baru dapat tercipta dan berlaku sebagai putusan jika konsep putusan itu diucapkan di persidangan sebagai mana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang no.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Suatu putusan harus memuat tempat bagian pokok yang terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan dictum atau amar putusan. Tentang kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Mempunyai makna bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat dan dirinya sendiri. Dengan makna tersebut membawa konsekuensi putusan Hakim tanpa kepala yang demikian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (pasal 4 (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970).

Identitas para pihak menunjukkan, bahwa di dalam suatu sengketa terdapat dua atau lebih pihak yang berperkara sehingga perlu untuk

mencantumkan pihak tersebut dalam putusan sehingga jelas kepada siapa itu diberikan.

Pertimbangan putusan perkara perdata terdiri dari dua bagian. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan tentang peristiwa yang diajukan oleh pihak yakni tentang duduknya perkara. Dalam gugatannya disebut *pundamentum petendi*, terdiri dari dua bagian yang menguraikan dan bagian yang menguraikan tentang dasar dari peristiwa tersebut. Pertimbangan kedua dari suatu putusan adalah pertimbangan hukum yang ditentukan oleh Hakim setelah melihat dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang oleh para pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Achmad Ali,SH (Dalam kutipan Sudikmo Mertokusumo, SH 1997:91-94) yang memperkenalkan ada tiga tahap tugas Hakim yaitu :

1. Tahap konstatir : di sini Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Di sini para pihak yang wajib untuk membutuhkan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dan tanpa nonstatir ini kegiatan Hakim sangat dibutuhkan.
2. Tahap kualifikasi : di sini Hakim mengkuifikasir peristiwa yang terjadi dan termasuk hukum apa.
3. Tahap konstituir : di sini Hakim menetapkan hukumnya terhadap para pihak\*.

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan

hukum hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusan dan bukan secara apriori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di konstituir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara apriori dan kemudian baru dikonstruksi atau baru direkam pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya, baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menemukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya. Ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Di sini hakim dianggap tahu akan hukumnya, soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soal kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak



wajib karena jabatannya melengkap alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, seperti yang disebutkan di dalam pasal 178 ayat 1 HIR, : Waktu musyawarah Hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

## 2.2 Jenis-jenis putusan Hakim

Setelah penulis menuliskan beberapa hal mengenai putusan Hakim maka akan lebih tepat jika penulis membedakan jenis-jenis putusan dalam Hukum Acara Perdata. Menenal jenis-jenis putusan, dibedakan pada pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 RBG) yang berbunyi : Keputusan yang bukan keputusan akhir, walaupun harus diucapkan di dalam persidangan itu juga, tidak dibuat terpisah, tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan.

Dari pasal tersebut di atas kita dapat membedakan dua macam putusan yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir. Terhadap perbedaan ini Prof. Sudikmo Mertokusumo, SH (1988:183) menjelaskan bahwa :

"Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, sedangkan putusan bukan akhir disebut putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara".

Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. R,Subekti, SH (1989:127) bahwa menurut sifatnya putusan akhir dibedakan dalam tiga macam yaitu :

- "a. Putusan condemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya.
- b. Putusan deklaratoir, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.
- c. Putusan yang konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru."

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang peristiwanya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat, pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan putusan condemnatoir tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi maka hak dari penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force). Jadi putusan condemnatoir selain mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui Pengadilan.

Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pallit, pemutusan

pemeriksaan perkara. Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 RBG) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan (Sudikmo Mertokusumo 1988:184).

Selain jenis putusan yang dikemukakan di atas, Mr. Tresna (1993:164-166) mengemukakan jenis putusan sebagai berikut :

- \*1. Keputusan preparatoir : keputusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan keputusan akhir. Misalnya keputusan hakim untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
2. Keputusan incidentieel : yaitu keputusan atas sesuatu perselisihan, yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkaranya. Misalnya : Keputusan atas tuntutan supaya lawan di dalam perkara mengadakan jaminan terlebih dahulu, yang di namakan cautie : begitupun keputusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara.
3. Keputusan provisioneel : yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinta, SH (1989:103) memasukkan putusan yang disebutkan di atas adalah merupakan putusan sela, seperti yang beliau katakan bahwa :

\*Putusan sela ada bermacam-macam antara lain adalah :

- a. Putusan preparatoir
- b. Putusan Insidentil
- c. Putusan provisional

Ketiga-tiganya dalam hukum acara perdata kita sebut saja putusan sela sehingga perbedaannya tidak penting".

Setelah penulis mengemukakan berbagai jenis-jenis putusan seperti di atas maka penulis berikut akan mencoba menuliskan tentang putusan verstek itu sendiri.

### 2.3 Pengertian Putusan Verstek

Setelah penulis menjelaskan mengenai putusan Hakim. Akan penulis coba menjelaskan mengenai putusan verstek yang merupakan bagian dari putusan Hakim itu sendiri. Secara umum putusan verstek diartikan sebagai pemutusan perkara diluar hadirnya tergugat. Akan tetapi untuk membahas lebih dalam lagi ada baiknya penulis mengemukakan pendapat beberapa sarjana hukum. R.Subekti(1989:54) mengatakan bahwa : Kata verstek artinya di luar hadir, tanpa hadirnya terdakwa atau tergugat, sedang putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau terdakwa.

Sedangkan menurut R.Soepomo (1972 : 17) mengatakan bahwa : Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang.

Begitu pula dengan Soedikno Mertokusumo,SH (1988:80) mengatakan bahwa :

"Kata verstek itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Putusan verstek atau di luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama".

Tentang hal putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 149 ayat 1 RBG yang berbunyi :

"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan negeri bahwa tuntutan melawan hak atau tidak beralasan".

Perlu penulis tekankan di sini bahwa dalam hal putusan verstek pada saat tidak hadirnya tergugat beberapa kali maka dinyatakan putusan verstek. Pada persoalan penggugat yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat yang hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan uang, haruslah dijatuhkan putusan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara bagaimana yang diatur dalam pasal 124 HIR, 148 (1) RBG yang berbunyi :

"Jika penggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap Pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatnya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara yang disebut tadi".

Untuk memutuskan gugurnya gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, karena putusan gugur itu tidak mengenai isi dari gugatan. Hal ini berbeda dengan putusan verstek dimana hakim dituntut untuk betul-betul mempelajari isi gugatan sebelum memberikan putusan verstek. Dalam hal tergugat tidak hadir namun ia mengirimkan surat jawaban yang



menemukakan tangkisan (eksepsi), bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat mendengar, bila hakim menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka eksepsi itu ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara. Eksepsi tidak wenang seperti itu diatur dalam pasal 159 RBG yang berbunyi :

"Jika tergugat 1 dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedang ia menurut aturan pasal 142 tidak usah menghadap Pengadilan itu, maka ia dapat dapat meminta kepada hakim supaya menyatakan tidak wenang, asal saja permintaan ini dilakukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat mengajukan perlawanan lain".

Sehubungan dengan hal diatas ada kalanya gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak bersandarkan hukum artinya peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Dan jika gugatan itu tidak beralasan, artinya bila dalam gugatan itu tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada hakim yang sama.

sama. Jadi dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan verstek. Tidak selalu di kabulkan gugatan penggugat.

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek. Prof. Sudikmo Mertokusuma, SH (1988:79) menerangkan bahwa :

"Putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "ten dage dienende" dalam pasal 125 HIR, pasal 149 RBG yang diartikan bahwa kata-kata ten dage dienende, dapat pula diartikan " ten dage dat zaak dient " yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja".

Ny.Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkatawinata, SH (1989:20) menerangkan bahwa :

"Putusan verstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan pasal 126 HIR (pasal 150 RBG) juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap".

Dari beberapa pendapat perkara diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa putusan verstek dijatuhkan pada saat si tergugat tidak datang pada hari sidang pertama dan telah diberikan panggilan untuk menghadiri sidang.

Setelah putusan verstek tersebut dibacakan maka putusan tersebut harus diberitahukan kepada orang yang di kalahkan dan kepadanya diterangkan bahwa ia bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut kepada Pengadilan Negeri yang sama dalam waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR (149 RBG). Dalam HIR ayat 2 di katakan bahwa :

"Jika putusan Hakim itu diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan Hakim itu tidak diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan boleh diterima sampai hari kedelapan sesudah teguran yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak datang, sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah kedua.

Surat putusan verstek ditulis siapa yang diperintah untuk menjalankan pemberitahuan putusan tersebut secara lisan atau tertulis. Seperti halnya dengan berita acara pemanggilan pihak-pihak untuk menghadap pada sidang Pengadilan Negeri, surat pemberitahuan verstek dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta otentik yang pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya surat pemberitahuan verstek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita tersebut bertemu dengan maksud, agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaki ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang dilakukan dalam pasal 129 HIR.

Karena pentingnya pekerjaan ini, kepada juru sita yang melakukan tugasnya secara tidak baik harus diberikan sanksi administratif demi menjaga nama baik serta kewibawaan Pengadilan.


### **2.3.a Putusan verstek dan Asas audi et alteram partem**

Di dalam hukum Acara Perdata pada suatu Pengadilan berlaku asas-asas yang harus diterapkan dalam suatu persidangan. Di antara asas-asas tersebut adalah :

1. Asas audi et alteram partem
2. Asas Hakim bersifat menunggu
3. Asas Hakim pasif
4. Asas terbukanya persidangan
5. Asas putusan harus disertai alasan-alasan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan
8. Asas ius curia novit
9. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Penulis tidak akan menguraikan semua asas tersebut di atas dan hanya akan membahas mengenai asas audi et alteram partem sehubungan dengan putusan verstek.

Dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan penggugat sajalah yang harus diperhatikan melainkan kepentingan tergugat pun harus pula diperhatikan, dengan kata lain kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Hal seperti ini dimuat



dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perdata pada hari sidang yang telah ditetapkan selalu dihadapkan dua alternatif apakah akan menjatuhkan putusan secara cotradictoir ataukah putusan di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Putusan dijatuhkan secara cotradictoir apabila pihak yang berperkara sama-sama hadir di persidangan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan sedangkan kalau salah satu pihak saja yang hadir pada suatu persidangan maka putusan dijatuhkan di luar hadirnya salah satu pihak. Putusan gugur kalau yang tidak hadir itu adalah penggugat.

Maksud pembuat undang-undang sehingga ada inisiatif tentang putusan di luar hadirnya salah satu pihak, tidak lain adalah untuk merealisasikan asas audi et alteram partem, yang mana kepentingan kedua harus sama-sama diperhatikan.

Asas audi et alteram partem yang mengatakan Hakim tidaklah boleh memihak atau dipengaruhi oleh salah satu pihak atau pihak lain dalam menangani dan memeriksa sengketa atau perkara yang diajukan padanya. Artinya Hakim bebas dari pengaruh pihak lain demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tentang adanya kebebasan Hakim

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 1 yang berbunyi :

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

Kebebasan Hakim dalam hal ini tidaklah berarti bahwa ia dengan sewenang-wenang memutus perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Hakim mempunyai peranan yang penting dalam memeriksa setiap perkara perdata atau perkara yang diajukan kepadanya sebab dalam tangannyalah terletak penentu akhir dari pada suatu perkara dan dari padanya pulalah diharapkan suatu keadilan yang mana Hakim tidak akan memihak kepada salah satu pihak atau terpengaruh oleh pihak lain. Untuk menghindari adanya pengaruh dari pihak lain yang kadang berasal dari keluarga sendiri. Maka untuk hal seperti ini undang undang telah mengatur dimana apabila ketua, Hakim anggota atau Panitera masih terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau semenda, Maka ia mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut (pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970).

Kadang-kadang masih adanya asumsi bahwa orang yang digugat di Pengadilan yang berstatus sebagai pihak tergugat adalah selalu pihak yang salah. Kiranya anggapan ini harus dibuang jauh-jauh. Karena akan



menimbulkan kerugian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, SH (1997:56) dalam kutipan Prof. Sudikmo Mertokusumo, SH dikatakan bahwa :

"Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah di perlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhalkan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya".

Dari pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan putusan verstek maka akan terlihat jelas bahwa putusan verstek sebenarnya tidak lain adalah untuk merealisasikan asas audi et alteram partem, di mana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Penulis sangat membenarkan pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH yang mengemukakan beberapa alasan tentang putusan verstek dan kaitannya dengan asas audi et alteram partem, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Dengan adanya lembaga verstek yang memungkinkan Hakim menjatuhkan putusan di luar kehadiran tergugat, berarti merupakan dorongan agar tergugat datang menghadiri persidangan. Jadi lembaga verstek dari sudut pandang ini merupakan ancaman "kepada tergugat agar tergugat datang menghadiri persidangan, agar Hakim dapat pula mendengarkan keterangan dari pihak penggugat selain keterangan dari pihak tergugat. Dengan demikian audi et alteram partem dapat di

laksanakan oleh Hakim. Sebaliknya jika lembaga verstek itu tidak ada, maka tergugat bisa acuh tak acuh dalam menanggapi surat panggilan untuk menghadiri persidangan, sehingga Hakim terpaksa hanya mendengar satu pihak saja( dalam hal ini hanya dari pihak penggugat). Kalau hal yang demikian itu terjadi, berarti asas audi et alteram partem sulit untuk dilaksanakan.

2. Andaikata tergugat terpaksa kalah karena adanya putusan verstek akibat ketidakhadirannya, maka hal itu sama sekali bukan pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem. Mengapa? Karena asas audi et alteram partem bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua pihak yang berperkara, termasuk pihak tergugat, pada hal dalam kasus ketidakhadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara patut oleh juru sita, kemungkinan untuk didengar dapat diabaikan sendiri oleh pihak yang perkepentingan( dalam hal ini tergugat).
3. Jika tidak ada lembaga verstek, maka tergugat dapat sengaja tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, hanya sekadar untuk lebih merugikan pihak pengugat, baik kerugian dari segi materi yaitu kerugian biaya pemanggilan dan biaya-biaya lainnya.
4. Dalam hal telah dijatuhkan putusan verstek, belum tentu putusan verstek tersebut isinya memutuskan kalahnya pihak tergugat. Hal ini disebabkan karena Hakim diwajibkan untuk memeriksa gugatan penggugat sebelum menjatuhkan putusan verstek. Jika gugatan



penggugat ternyata melawan hak atau tidak beralasan, dalam putusan verstek, seharusnya Hakim tetap memperhatikan kepentingan tergugat, dengan mempelajari dulu isi gugatan. Jika hal itu memang dilakukan oleh para Hakim, jelas bahwa pada hakekatnya asas audi et alteram partem tetap diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan verstek.

### 2.3.b Syarat-syarat putusan verstek

Syarat mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 ayat 1

HIR yang bunyinya :

"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka tuntutan itu di terima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan".

Dalam pasal tersebut di atas Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oripkartawinata (1989:21) memberikan uraian sebagai berikut :

"Pada pasal 125 ayat 1 HIR, menentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

dibenarkan, ekspesi tersebut di tolak, Hakim akan memeriksa pokok perkaranya.

#### **2.4. Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara**

Sebagaimana kita ketahui bahwa lazimnya dalam perkara perdata selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berhadapan satu sama lain yaitu penggugat dan tergugat. Dan pelaksanaan hak dan kewajiban pada hakekatnya terserah kepada pihak-pihak yang berkepentingan sendiri. Berhubung dengan hal seperti itulah maka dalam hukum acara perdata, seorang tergugat bebas untuk berbuat atau tidak berbuat dalam melayani gugatan penggugat.

Apabila dalam suatu perkara perdata pihak-pihak tidak dapat menyelesaikannya secara damai, jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui Hakim. Untuk itu penggugat harus mengajukan gugatan melalui ketua Pengadilan Negeri, permohonan gugatan itu dapat diajukan secara tertulis yang di tanda tangani oleh penggugat atau orang yang dikuasakan, sebagai mana diatur dalam pasal 142 ayat 1 RBG atau pasal 118 ayat 1 HIR : yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wenang Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang di tanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 147, kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat, atau kalau tidak di ketahui tempat tinggalnya, tempat sebenarnya berdiam".

Sebagai taraf permulaan dalam rangka proses pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri, pertama-tama harus dilakukan panggilan (eksloit) kepada kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan yang telah di tentukan. Sah atau tidaknya panggilan itu merupakan faktor yang penting dan bahkan menentukan apakah dapat dijatuhkan putusan verstek ataukah gugatan penggugat yang digugurkan. Dalam praktek di Pengadilan, panggilan yang sempurna atau yang betul di kenal dengan panggilan yang sepatutnya.

Oleh karena pentingnya panggilan itu yang nantinya merupakan dasar menjatuhkan putusan, maka dalam menetapkan hari dan jam persidangan dengan dengan perintah pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus di perhatikan kelayakan, artinya ketua Pengadilan harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dengan tempat Pengadilan Negeri itu bersidang. Hal ini terlihat jelas terlihat dalam pasal 146 RBG atau pasal 122 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

"Ketika menentukan hari persidangan, maka ketua menimbang jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman diantara kedua belah pihak dengan tempat Pengadilan Negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan tidak boleh lebih dari tiga hari kerja, kecuali dalam hal perlu sekali perkara itu diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah itu."

Tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang yang ditentukan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, jadi tidak termasuk hari minggu dan hari libur lainnya. Hal ini berarti bahwa selambat-lambatnya tiga hari sebelum

sidang dimulai, pihak-pihak sudah menerima panggilan secara sah atau secara patut. Bagaimanakah itu panggilan secara patut atau secara sah ?

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ceripkarta Winata menyatakan bahwa :

"Apa yang diartikan dengan perkataan telah dipanggil dengan patut? Artinya ialah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan secara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu. Tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (Pasal 122 HIR)."

Penetapan tenggang waktu tersebut akan sangat besar manfaatnya, khususnya bagi pihak tergugat karena akan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi persidangan serta menjawab gugatan penggugat. Hal ini R. Subekti (1989 : ) mengatakan bahwa :

"Apabila dengan demikian maksud untuk memberi tenggang waktu tersebut kepada yang bersangkutan ialah dengan mempersiapkan diri menghadapi sidang Pengadilan, di dalamnya tercakup mencari/menghubungi LBH tidak akan tercapai. Adalah sudah tepat pula, bahwa dalam hal yang luar biasa dibuka kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut."

Ketua memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan, serta saksi-saksi yang mereka minta untuk didengar dan dengan membawa serta surat-surat bukti yang hendak dipergunakan.

Pemanggilan ini dilaksanakan oleh juru sita atau petugas lain yang ditunjuk sebagai juru sita pengganti dan harus dilakukan dengan surat perintah panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, juru sita harus

menyerahkan kepadanya sehelai turunan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa ia kalau mau boleh menjawabnya atau tidak tetapi kalau menjawabnya harus dengan surat atau secara tertulis.

Dalam pasal 390 HIR/ Pasal 718 Rbg. mengatur secara tegas slapa surat panggilan harus dilakukan atau diserahkan. Lebih lengkap bunyi pasal 390 HIR/ Pasal 718 Rbg. sebagai berikut :

- \* (1) Tiap-tiap juru sita harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya atau di tempat kediamannya, jika tidak ada di tempat itu, maka disampaikan/ diserahkan kepada Kepala Desanya atau lurah yang wajib memberitahukan dengan segera surat juru sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum; kecuali yang akan di sebut di bawah ini.
- (2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat juru sita itu disampaikan kepda ahli warisnya ; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berbuat seperti menurut ketentuan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu termasuk golongan Timur Asing, maka surat juru sita itu diberitahukan dengan tercatat kepada balai harta peninggalan (weeskamer).
- (3) Jika orang itu tidak diketahuil tempat tinggalnya atau tempat kediamannya atau orang itu tidak dikenal, maka surat juru sita disampaikan kepada Bupati, yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal penggugat, dalam perkara pidana adalah yang dlam daerahnya Hakim yang berwenang berkedudukan ; dan Bupati mengumumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan Hakim yang berwenang itu."

Jadi dalam hal juru sita tidak bertemu langsung dengan orangnya sendiri di tempat tinggalnya atau tempat di mana ia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada Kepala Desanya. Kemudian Kepala Desa



harus secepat mungkin memberitahukan panggilan itu kepada orang yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penyampaian surat panggilan di mana yang bersangkutan tidak ada di tempat kediamannya, maka R. Subekti (1989 : 35) mengatakan bahwa :

" Sesungguhnya adalah lebih efektif, lebih-lebih di daerah terpencil, di mana rumah Kepala Desa terletak jauh dari rumah pihak yang dipanggil, atau dalam hal juru sita pengganti tidak bertemu dengan orang yang dipanggil itu sendiri, menyampaikan surat panggilan itu kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidaknya orang serumah dengan yang bersangkutan."

Lebih lanjut R. Subekti (1989 : 37) mengatakan bahwa:

" Hendaknya orang yang menerima surat panggilan itu disuruh untuk membubuhi tanda tangannya di atas relaas/ berita acara panggilan tersebut, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Dalam hal di rumah pihak yang dipanggil itu tidak terdapat orang semacam tersebut di atas barulah surat panggilan itu disampaikan kepada orang luar dari orang yang paling tepat untuk menerima surat panggilan tersebut adalah kepala RT yang bersangkutan yang harus menandatangani relaas/ berita acara panggilan tersebut."

Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan surat atau relaas panggilan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa tergugat/ penggugat telah dipanggil. Begitu pentingnya surat panggilan itu sampai ke alamat yang bersangkutan, karena relaas /berita acara panggilan tersebut oleh Hakim dapat dijadikan dasar untuk memutus sidang / gugatan apakah putusan gugur ataukah putusan verstek. Oleh karena itu, maka dalam menghadapi relaas / berita acara

panggilan yang diterima oleh orang lain (bukan orang yang bersangkutan sendiri), ketua sidang hendaknya lebih berhati-hati dan jangan mudah menjatuhkan putusan.

Bagi para pihak yang berperkara apabila telah dipanggil secara patut atau layak, maka mereka itu perlu memenuhi panggilan tersebut walaupun tidak ada kewajiban penggugat untuk memenuhi panggilan sidang tetapi apabila ia tidak datang menghadap, maka akan menderita kerugian karena HIR dan Rbg. telah mengatur tentang saksi yang tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut.

Dalam hal suatu perkara perdata, di mana pihak penggugat dan pihak tergugat hanya masing-masing terdiri dari satu orang saja, maka apabila pihak tersebut telah dipanggil secara patut dan salah satu pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka oleh Hakim memerintahkan juru sita atau juru sita pengganti untuk memanggil sekali lagi, sedangkan bagi pihak yang telah hadir penggugat/ tergugat adalah tidak perlu untuk dipanggil lagi, karena Hakim telah menetapkan dan memberitahukan hari sidang yang berikutnya dan pemberitahuan itu sudah merupakan panggilan yang sah baginya. Hal ini terlihat secara jelas dalam pasal 150 Rbg atau pasal 128 HIR yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

"Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas ini, sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya agar datang menghadap pada hari persidangan yang lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan".

Dalam praktek yang lazim terjadi pula pihak tergugat lebih dari satu orang, apabila salah seorang tidak hadir, maka oleh Hakim diperintahkan memanggil tergugat yang tidak hadir itu supaya pada hari sidang berikutnya dan majelis Hakim menyatakan sidang itu di tunda.

Penundaan sidang itu dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut di perhatikan misalnya perkara itu sangat penting, terlambatnya tergugat karena tempat tinggalnya sangat jauh. Dalam praktek penundaan sidang untuk memanggil kembali pihak-pihak biasanya di lakukan sampai tiga kali berturut-turut. Dapatlah dibayangkan betapa repotnya bila hal tersebut diulangi lagi oleh terugat lainnya misalnya pada hari sidang pertama mereka hadir tetapi pada hari sidang berikutnya mereka tidak hadir lagi. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang demikian, Hakim tidak akan mengambil keputusan verstek melainkan perkara tersebut diputus/diperiksa dengan acara biasa yaitu secara *contradictoir*. Dan bagi tergugat tidak hadir mutlak tidak diperbolehkan mengadakan perlawanan(verstek) sebab semua tergugat itu dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri.

Tindakan panggilan yang berulang-ulang itu dapat membuang waktu dan juga blaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini bertentangan dengan apa



yang digariskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

(2) Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk hal yang demikian ini penulis kira bahwa adalah merupakan kesadaran masyarakat untuk menghadiri setiap pemanggilan yang di tujukan kepada dirinya untuk lebih memberikan kelancaran acara persidangan yang keuntungannya sendiri akan kembali kepada para pencari keadilan atau dalam penyelesaian masalah.

#### 2.5 Upaya hukum terhadap putusan verstek

Suatu putusan Hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap Hakim perlu dimungkinkan untuk memeriksa ulang keputusannya, agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan Hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum perlu dibedakan dengan dasar hukum / kalau mengenai dasar hukum itu Hakim dalam tugasnya wajib menambahkannya sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat 1 HIR / 89 (1) Rbg yang berbunyi :



"(1) Waktu musyawarah, Hakim wajib, karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak".

Yang dimaksud dengan alasan hukum menurut penulis adalah kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk perkara itu. Misalnya jikalau terggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang ia gunakan sebagai dasar dari tuntutanannya itu tidak menjadi keberatan, sebab Hakim atas alasan-alasan hukum itu di dalam mempertimbangkan perkara yang diperhadapkan kepada Hakim, contoh lain misalnya adalah jika dalam surat tuntutan hanya menerangkan bahwa orang yang digugat telah meminjam uang dari padanya dan ia menuntut supaya uang dikembalikan, dengan tidak mengemukakan alasan hukumnya, maka tuntutan yang demikian sudah cukup. Alasan hukumnya boleh diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan mencukupkan alasan hukumnya karena ia tahu, bahwa menurut kaidah hukum yang uang dipinjamkan itu harus dibayar kembali. Akan tetapi, jikalau penggugat menuntut supaya yang punya hutang itu, karena tidak membayar kembali uang pinjamannya, maka tuntutan itu tidak akan dipenuhi.

Dalam upaya hukum, pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas mengajukan perlawanan hukum. Verset merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terggugat. Pada dasarnya perlawanan

ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan sebagai mana diatur dalam pasal 129 HIR ayat 1 / pasal 153 ayat 1 Rbg yang berbunyi :

"Tergugat yang dihukum dengan keputusan tak hadir (verstek) dan tidak menerimanya, dapat mengajukan perlawanan(verstek) terhadap putusan itu".

Upaya hukum dalam hukum acara perdata menurut sifatnya terbagi dua macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakan hak tersebut hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa adalah perlawanan-perlawanan, banding dan kasasi dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan yang tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa.

Untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa/luar biasa, termasuk upaya hukum luar biasa/istimewa ialah request civil (peninjauan kembali) dan derden verset (perlawanan) dari pihak ketiga. Request civil adalah pada pokoknya ialah bahwa atas permohonan orang yang menjadi pihak atau pernah dipanggil, keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan atas perlawanan dan keputusan-keputusan tidak hadir yang sudah tidak dapat digugat lagi, dapat

ditarik dan kembali. Ketentuan ini diatur dalam pasal 21 Undang-undang No.

14 tahun 1970 yang lebih jelas menerangkan :

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat di mintakkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Sedangkan derden verset (perlawanan pihak ketiga) yang artinya adalah bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak, baik dengan jalan "voeding" maupun dengan jalan "tussemkost". Voeding (ikut serta) ialah menempatkan diri di samping salah satu pihak bersama-sama dengan pihak itu menghadapi pihak lain. Tussekomst (mencampuri=menempatkan diri) ditengah-tengah antara kedua belah pihak.

Dalam hal gugatan yang diputus secara contradictoir perlawanan tidak diperkenankan, dan apabila tergugat tersebut tidak merasa puas dengan putusan Hakim, ia dapat mengajukan perlawanan banding kepada Pengadilan Tinggi. Pada dasarnya putusan verstek yang mengabulkan gugat untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah, kalau-kalau pihak-pihak yang kalah itu akan mengajukan perlawanan. Pengecualiannya ada, adalah apabila pelaksanaan putusan memang sangat

di perlukan, misalnya dalam secara singkat dan apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun banding dan perlawanan atas dasar pasal 191 (1) Rbg dan pasal 180 (1) HIR yang berbunyi :

"(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu di jalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada akta otentik atau tulisan tangan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan bukti atau jika ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang menguntungkan penggugat dan hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan dan juga jika ada tuntutan profesional yang dikabulkan dan dalam persengketaan hak milik".

Perihal cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek diatur dalam pasal 129 HIR, menurut ayat 1 pasal 129 HIR tersebut, yang dapat mengajukan perlawanan adalah tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan tersebut. Jika hanya tergugat yang dapat mengajukan perlawanan, perlawanan terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan sekali saja, artinya hanya terhadap putusan verstek pertama, sedang terhadap putusan verstek yang kedua bersangkutan hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan pasal 126 HIR. Akan tetapi apabila ia tidak datang juga menghadap pada hari sidang berikutnya dianggap bahwa terlawan, semula penggugat, tidak

hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut. Karena itu perlawanan ini akan di putus secara contradictoir dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bagi terlawan, semula penggugat, masih tersedia jalan untuk dalam tenggang waktu yang ditentukan mengajukan permohonan banding. Kejadian semacam ini dalam praktek mungkin tidak pernah terjadi, karena pihak yang sudah menang lazimnya selalu memerlukan datang untuk mempertahankan kemenangan yang telah di perolehnya.

## B A B 3

### METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan skripsi, selalu ditunjang dengan langkah-langkah penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan skripsi itu penulis dapat lebih mudah memperoleh dan mengumpulkan data atau bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi tersebut.

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah lainnya, yang kesemuanya penulis maksudkan untuk memperoleh data dalam rangka mewujudkan skripsi ini walaupun kenyataannya belum termasuk karya ilmiah yang berbobot
2. Metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mencari data di Pengadilan Negeri Makassar.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data sekunder berasal dari literatur-literatur serta karya ilmiah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.
2. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan ketua Pengadilan Negeri Makassar serta pihak-pihak terkait

### **3.4 Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk melihat putusan verstek di Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas relevansinya dengan materi dibahas, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.



## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1 Penerapan Asas Audi Et Alterm Partem pada Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Putusan di luar hadirnya tergugat sebagai suatu putusan yang diputuskan oleh Hakim ketika dalam persidangan tergugat tidak menghadiri persidangan atau tidak memenuhi panggilan untuk bersidang oleh pihak Pengadilan serta tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya adalah merupakan realisasi dari asas audi et alterm parten, hal ini dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Musakkir, S.H. bahwa :

"Lembaga verstek atau putusan verstek adalah merupakan realisasi dari asas audi et alteram parten. Karena putusan verstek itu telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Yang mana pihak tergugat telah dipanggil secara patut oleh Hakim sedang pihak penggugat dijawab gugatannya dengan putusan verstek."  
(wawancara, 1 Agustus 2000)

Dari apa yang dikemukakan oleh Hakim Musakkir, S.H. di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa realisasi dari asas audi et alterm partem dibuktikan dengan :

- a. Pemanggilan para pihak secara patut oleh pihak Pengadilan untuk bersidang.
- b. Pemberian putusan verstek terhadap gugatan penggugat.

Dalam penelitian lebih lanjut oleh penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar penulis menemukan bahwa penerapan asas audi et alterm partem ini dilakukan dalam tahap :

- a. Pemasukan tuntutan hak di Pengadilan.
- b. Pemanggilan para pihak.
- c. Putusan Verstek.
- d. Upaya hukum terhadap putusan verstek.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya satu persatu :

- a. Pemasukan tuntutan hak di Pengadilan

Tuntutan hak yang kita ketahui adalah merupakan tindakan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak atau tidak mempunyai kepentingan, maka tuntutannya itu tidak diterima oleh Pengadilan. Untuk menghindari agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Tuntutan hak tersebut dapat diajukan secara lisan maupun tulisan di mana bila terdapat kesalahan atau kekeliruan pada gugatan yang diajukan oleh penggugat maka yang dianggap mengetahui

akan hukum memberikan suatu arahan kepada penggugat dalam hal gugatannya keliru demi lancarnya persidangan. Musakkir, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa :

"Hakim dapat memberikan arahan kepada penggugat dalam hal surat gugatannya terdapat beberapa kekeliruan, namun dalam hal ini jangan dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas hukum acara perdata yang mengatakan Hakim harus pasif. Keaktifan Hakim ini hanya pada membantu atau memberi arahan guna lancarnya persidangan."  
(Wawancara 1 Agustus 2000)

Pada pemasukan gugatan secara lisan dapat dilihat pula diberikannya bantuan dari Pengadilan untuk mencatat gugatan tersebut. Sedangkan perlakuan memperhatikan pihak lain (pihak tergugat) dapat dilihat ketika surat gugatan tersebut dimasukkan oleh penggugat, pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi atau bantahan bahwa Pengadilan tidak berkuasa memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya tidak datang, Hakim wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat didengar. Jika Hakim menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka eksepsi ditolak dan dijatuhkan tentang pokok perkaranya. Setiap gugatan yang masuk diperiksa oleh Hakim dengan sangat teliti. Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutan, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan tuntutan tersebut untuk kedua kalinya pada Hakim yang sama. Sebagai tindak lanjut tindakan Hakim selanjutnya adalah Hakim dengan perintahnya memberitahukan tentang adanya persidangan kepada para pihak.

b. Pemanggilan para pihak

Hal yang menunjukkan realisasi asas audi et alterm partem adalah penyampaian surat panggilan kepada para pihak, yang paling penting untuk mengetahui adanya persidangan adalah pihak tergugat karena kalau sampai pihak tergugat tidak mengetahui adanya tuntutan terhadapnya yang kemudian tergugat tersebut tidak menghadiri persidangan maka besar kemungkinan gugatan penggugat akan dikabulkan. Demikian pentingnya penyampaian surat gugatan ini maka juru sita dalam cara penyampaiannya disampaikan secara langsung kepada tergugat atau kalau memang sangat susah penyampaiannya yang disebabkan karena tergugat jarang menetap pada suatu tempat dan susah menemukan alamatnya maka penyampaiannya dilakukan dengan melalui Lurah setempat dimana tergugat tinggal. Halda Atjo, S.H. Kepala Panitera Pengadilan Negeri Makassar mengatakan :

"Jika yang dipanggil susah untuk ditemui maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada Lurah setempat dimana pihak tergugat tinggal. Hal ini dilakukan agar penyampaian surat panggilan tersebut dapat sampai kepada pihak tergugat. Diberikannya surat panggilan kepada Lurah setempat secara otomatis menjadi kewajiban Lurah untuk menyampaikan panggilannya kepada tergugat." (Wawancara 27 Juli 2000)

Karena demikian pentingnya penyampaian surat panggilan maka terhadap juru sita yang tidak melaksanakan pekerjaan ini secara baik sehingga mengakibatkan tergugat tidak hadir maka juru sita tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa larangan bagi juru sita tersebut untuk sementara waktu melakukan panggilan-panggilan.

Bila Hakim dalam surat gugatan tersebut penting dan memerlukan hadirnya tergugat, Hakim biasanya melakukan panggilan lebih dari satu kali. Hal ini dikemukakan oleh Hakim J.K. Tangkepadang, S.H. bahwa :

"Menurut Undang-Undang panggilan ini tidak usah beberapa kali tetapi di dalam praktek Hakim berpikir lebih logis dan luwes dengan memerintahkan panggilan dua kali atau tiga kali. Hal ini dipikirkan secara wajar dan manusiawi guna mengantisipasi keyakinan-keyakinan akan halangan pihak tergugat untuk menghadiri persidangan." (Wawancara, 4 Agustus 2000)

Permohonan surat panggilan ini terhadap pihak tergugat dapat tidak memenuhi surat panggilan tersebut. Hal ini menurut hemat penulis juga merupakan realisasi dari asas *audi et alteram partem* terhadap tergugat. Juga apabila pihak tergugat telah dipanggil dengan patut, pihak tergugat berhalangan secara sah (misalnya oleh karena ia sedang sakit parah) atau

pihak tergugat telah mengirimkan wakilnya di Pengadilan akan tetapi ternyata surat kuasa yang ia berikan kepada wakilnya tidak memnuhi persyaratan (di dalamnya terdapat kesalahan) maka Hakim cukup bijaksana dengan memundurkan sidang.

Adakalanya penggugat sebelum dipanggil telah wafat terserah kepada ahli warisnya apakah mereka akan meneruskan perklara tersebut atau akan dicabut perkaranya. Ahli waris harus datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengurtarakan maksudnya. Apabila mereka berkehendak untuk melanjutkan gugatan itu, maka suatu gugatan harus diseretal dengan mencantumkan para ahli waris, sebagai penggugat. Apabila para ahli waris tidak mau menggugat, agar gugatan yang terdahulu tidak dinyatakan tidak di terima oleh Hakim karena kurang lengkap, maka ahli waris yang tidak mau ikut serta hanya disertakan hanya sekedar untuk tunduk dan taat terhadap Hakim atau hukum.

### c. Putusan verstek

Dalam wawancara penulis dengan seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar J.K. Tangkepadang, S.H. mengatakan bahwa :

"Realisasi dari asas tersebut ada pada putusan verstek tersebut. Alasannya adalah putusan verstek belum tentu isinya memenangkan pihak penggugat. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan verstek gugatan tersebut diperiksa secara teliti sebelum menjatuhkan putusan tersebut." (Wawancara, 4 Agustus 2000)

Putusan verstek dapat berupa :

1. Putusan dikabulkan gugatan penggugat.
2. Putusan tidak dikabulkannya gugatan penggugat.

Dalam hal pemberian putusan oleh Hakim sebagaimana terhadap putusan biasa atau putusan dimana kedua belah pihak hadir di dalam persidangan. Tindakan Hakim yang pertama adalah memeriksa perkara yang masuk dengan seksama, apakah gugatan yang masuk itu mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini merupakan syarat utama tentang dapat diterimanya tuntutan hak itu di Pengadilan.

Hal yang harus diperhatikan itu adalah :

1. Identitas para pihak.
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan.
3. Tuntutan atau petitum.

Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari pada penggugat dan tergugat. Penulis dalam wawancara dengan Hakim J.K. Tangkepadang, S.H. mengatakan bahwa : Hal yang pertama dilihat Hakim adalah identitas para pihak karena akan ada hubungannya dengan kewenangan peradilan. (Wawancara, 4 Agustus 2000)

Identitas di sini yang dimaksud adalah nama, tempat tinggal, pekerjaan, umur dan alamat, serta status kawin juga perlu dicantumkan.

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya.

Petitum atau tuntutan adalah apa yang penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim.

Surat gugatan yang tidak beralasan yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan akan ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan tanda bahwa dalam hal yang demikian itu realisasi dari asas audi et alteram partem telah dilakukan lagi sebab jika tuntutan itu tetap diterima atau Hakim tidak menolak gugatan maka jelas perlindungan hak dari tergugat diabaikan oleh Hakim.

Sehubungan dengan apa yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Makassar maka penerapan asas audi et alteram partem pada putusan verstek dapat dikatakan :

1. Jika di dalam proses suatu persidangan tidak ada yang namanya putusan verstek, maka jelas kepentingan penggugat dalam perkara tersebut sangat dirugikan baik dari segi waktu maupun dari segi biaya sebab penggugat harus menunggu hadirnya tergugat dalam suatu persidangan, dan seandainya tergugat tidak hadir di persidangan dalam jangka waktu yang lama sekali maka jelas sidang akan ditunda selama pemanggilan belum berhasil, sedang penggugat sendiri telah mengeluarkan biaya



pemanggilan dan lain sebagainya untuk segera mendapatkan keputusan terhadap tuntutan. Hal ini dikatakan pula oleh Musakkir, S.H. bahwa :

"Putusan verstek itu merupakan resiko bagi setiap orang dalam mempertahankan haknya sebab Hakim harus secepatnya menentukan putusan terhadap perkara yang dimasukkan kepada Hakim."

(Wawancara, 1 Agustus 2000)

2. Perkara perdata yang penulis teliti di Pengadilan kebanyakan perkara diputus dengan hadirnya tergugat. Hal ini membuktikan bahwa dengan ancaman putusan verstek itu maka menjadi dorongan bagi tergugat untuk menghadiri persidangan sebab kalau tergugat tidak hadir maka gugatan dari penggugat akan dikabulkan yang tentunya secara langsung akan merugikan tergugat sendiri.
3. Di Pengadilan Negeri Makassar gugatan yang dimasukkan oleh penggugat terhadap tergugat belum tentu secara langsung dikabulkan oleh Hakim sebab Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut apakah dapat diterima atau tidak diterima.

#### d. Upaya Hukum terhadap putusan Verstek

Pemberian kesempatan upaya hukum terhadap putusan verstek merupakan sarana bagi pihak tergugat untuk mempertahankan haknya sebab putusan verstek dimana pihak tergugat tidak hadir karena alasan tidak diketahui adanya panggilan terhadapnya dan baru diketahui ketika ada

pemberitahuan putusan verstek yang ditujukan baginya. Upaya hukum yang diatur dalam undang-undang terhadap putusan verstek itu adalah upaya hukum verzet. Dalam upaya verzet itu apabila pihak tergugat masih dikalahkan maka ia dapat mengajukan banding atas putusan verzet itu di Pengadilan. Putusan yang telah memperoleh putusan hukum tetap tergugat masih diberikan kesempatan untuk mengadakan peninjauan kembali dalam perkara perdatanya. Hal ini semua memberikan tanda bahwa Undang-Undang memberikan perlindungan hak pada pihak tergugat.

#### 4.2 Syarat-syarat Putusan Verstek

Hakim dalam proses menjatuhkan putusan diikuti oleh peraturan sebelum ia menjatuhkan putusan. Pemberian putusan verstek mempunyai syarat-syarat tertentu. Dalam wawancara penulis dengan Musakkir, S.H. beliau mengatakan :

"Putusan verstek yang dijatuhkan Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan pasal 125 HIR. Syarat-syarat tersebut antara lain tergugat tidak datang pada hari persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut dan tuntutan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan."  
(Wawancara, 1 Agustus 2000)

Dari apa yang dikemukakan dalam wawancara tersebut di atas maka

Penulis dapat mengatakan bahwa syarat putusan verstek tersebut adalah :

- a. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.

- c. Tergugat telah dipanggil dengan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum beralasan

Jika ternyata tergugat mengemukakan eksepsi terhadap Pengadilan maka Hakim terlebih dahulu memutuskan tentang eksepsi tersebut. Bila eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak yang selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkaranya. Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menjelaskan mengenai syarat-syarat tersebut di atas :

- a. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

Pengertian tidak datang yang dimaksud adalah ketika ada surat perintah dari Pengadilan melalui juru sita kepada tergugat bahwa akan ada tuntutan terhadap dirinya. Tergugat tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap pemanggilan tersebut baik dalam arti tidak datang langsung ke Pengadilan, tidak pula mengirimkan kuasa/wakilnya dan juga tidak mengajukan eksepsi terhadap panggilan persidangan tersebut.

- b. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di Pengadilan.

Yang dimaksudkan dengan kuasa yang sah adalah seseorang dengan surat kuasanya menunjuk seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Surat kuasa yang dimaksud di sini boleh dengan surat akte notaris atau akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum orang yang memberi kuasa itu tinggal.

c. Tergugat telah dipanggil dengan patut

Dipanggil secara patut di sini secara singkat penulis katakan bahwa panggilan ini adalah panggilan patut yang merupakan pertimbangan ketua Pengadilan tentang jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman kedua belah pihak dengan Pengadilan Negeri bersidang, waktu untuk memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali dalam hal perlu sekali perkara itu diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah itu.

d. Petitum tidak melawan hak

Yang dimaksud di sini adalah petitum yang diajukan oleh penggugat tidak bertentangan satu sama lain atau gugatannya tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat.

e. Petitum beralasan

Pada petitum penggugat dikemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menurut hukum dapat diajukan suatu tuntutan di Pengadilan. Peristiwa-peristiwa tersebut harus mendukung petitum penggugat dalam surat gugatan.

#### 4.3 Upaya hukum terhadap putusan verstek

Dalam hal putusan verstek, putusan yang telah diputuskan oleh Hakim dalam persidangan tetap disampaikan kepada pihak tergugat dimana cara penyampaiannya dilakukan sama dengan cara penyampaian pemanggilan Para pihak. Hal ini dikatakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Halda Atjo, S.H. bahwa :

"Cara penyampaian putusan verstek sama dengan cara penyampaian pemanggilan para pihak oleh Pengadilan." (Wawancara, 27 Juli 2000)

Upaya hukum terhadap putusan verstek hanyalah upaya hukum verzet seperti yang dituangkan dalam pasal 153 RBG. Hal ini ditambahkan pula oleh Musakkir, S.H. bahwa :

"Putusan Verstek hanya dapat dilawan dengan Verzet selain itu tidak ada upaya hukum lain yang diatur dalam suatu peraturan. Terhadap keputusan verstek yang tidak diverzet selama 14 hari setelah penyampaian putusan verstek tersebut maka akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali." (Wawancara, 1 Agustus 2000)

Peninjauan kembali seperti yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri di atas terdapat perbedaan antara peninjauan kembali dalam perkara perdata dengan perkara pidana. Di dalam perkara pidana, Pengadilan Negeri bersidang kembali atas perintah Mahkamah Agung dengan ketentuan, Hakimnya diganti dan kemudian diteliti kembali. Sedangkan perkara perdata peninjauan kembali diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung untuk diselesaikan.

Tuntutan perlawanan terhadap putusan verstek itu diajukan dan diperiksa dengan cara yang biasa yaitu secara contradiktoir. Dalam acara perlawanan yang mengajukan perlawanan tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus verstek, sedang terlawan tetap sebagai penggugat.

Apabila perlawanan diterima oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaan putusan verstek terhenti, kecuali kalau ada perintah melanjutkan pelaksanaan putusan verstek itu. Dalam pemeriksaan perlawanan, oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah yang harus mulai dengan pembuktian kalau dalam acara perlawanan itu tergugat tidak datang lagi maka untuk yang kedua kalinya diputus verstek terhadap hal yang demikian perlawanan terhadap putusan verstek yang kedua kalinya tidak diterima.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan asas audi et alteram partem pada putusan verstek di Pengadilan Negeri Makassar sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970.
2. Syarat-syarat putusan verstek adalah :
  - a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
  - b. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
  - c. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
  - d. Petitum tidak melawan hak.
  - e. Petitum beralasan
3. Upaya hukum terhadap putusan verstek adalah upaya hukum verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek.

## 5.2 Saran

1. Penerapan asas audi et alteram partem pada putusan verstek adalah hal yang sangat penting karena dalam hal ini tidak dibedakan antara kedua belah pihak yang berperkara sehingga saran penulis agar penerapan asas ini semakin ditingkatkan dan diperhatikan pada setiap perkara yang masuk di Pengadilan.
2. Hakim dalam menetapkan suatu putusan verstek agar betul-betul memperhatikan syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 125 HIR.
3. Kepada setiap pencari keadilan agar senantiasa menggunakan upaya hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan dan jangan main Hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, LEPHAS UNHAS, Makassar.
- , 1997, *Menang dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- , 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahmad Sahibuddin, 1983, *Keyakinan Hakim dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- R. Tresna, 1993, *Komentar Terhadap HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1991, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, Bandung.
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Supomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Bina Cipta, Bandung.
- Rolhan. A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Makassar, 14 Agustus 2000.



Nomor : W15.D3.AT.02.10-1475/2000.  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HALDA ATUJO, SH

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang, menerangkan  
bahwa Mahasiswa :

N a m a	: MUSWANDAR.
No. Pokok	: B 111 96 066.
Program	: Strata Satu (S1).
Jurusan/Bagian	: Hukum Acara
Alamat	: BTN Minasa Upa Blok H.3/2 Makassar.
J U D U L	: TINJAUAN PUTUSAN DELUAR HADIRNYA TERGUGUAT (VERBEEK) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGA- DILAN NEGERI MAKASSAR.

Benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung-  
Pandang, sejak tanggal 2 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 8 Agus-  
tus 2000.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat-  
permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, ter-  
tanggal 13 Juli 2000 No.0859/J04.6.3/PL.06/2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seba-  
gaimana mestinya.

PANITERA / SEKRETARIS,



PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG,

HALDA ATUJO, SH

040 013 247.



No. 59/Pts. Pdt. G/1997/Pr. Uj. PdG.

DIEHI KEADILAN BERDASARAKAN KEPUNAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara  
perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut-  
dalam perkara :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Kantor Cabang -----

Ujung Pandang, berkedudukan di ---

Jalan Rajaolalido No. 4 Ujung Pan--

ang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. IB. ALIF SUBANA

2. I DEWA MADE ARYADANA

3. TRI HULJONG

4. HUSMAN HUSAIN

5. ANDI ARPAN

6. H. HUN. KUSHANDAR

kesemuanya adalah karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Kantor Cabang Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Pim --

pinan Cabang No. 31/UP. I/GSA/05/97 tanggal 29 Maret 1997; --

Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT. ;

L A W A N :

ANDI PATRI HUDAHI, SH. dahulu bertempat tinggal di --

Jalan Cenderawasih No. 61 G RT. I-

RD. 07 Kelurahan Panjung Mae Keca-

matan Mariso Kotamadya Ujung Pan-

dang, saat ini alamat tidak dike-

tahul dalam wilayah Republik Indo-

nesia, untuk selanjutnya disebut-

----- TERGUGAT. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perkara ;

mendengar pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat penguatannya tertanggal 29 Maret 1997, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1994 tergugat telah melaksanakan akad kredit dengan penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian Kredit Nomor : 90900.S.00029.S (bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam perjanjian kredit (pasal 1 & 2) telah disetujui oleh penggugat dan tergugat bahwa pihak penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat, sebagaimana Tergugat telah menarik dan menggunakan uang dari penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan bunga 18,50 % per tahun dalam jangka waktu 156 bulan ;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit (pasal-3) Tergugat harus membayar hutangnya dengan jalan mengangsur setiap bulannya secara tertib dan teratur sampai lunas kepada penggugat tanpa melakukan tunggakan ;
4. Bahwa atas pemberian kredit dari penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), tergugat telah mengikatkan diri memberikan jaminan untuk pembayaran hutangnya berdasarkan Akta pengakuan hutang dengan jaminan kuasa untuk memasang hipotik dan kuasa untuk menjual No.786 yang ditanda tangani oleh tergugat pada tanggal 27 Januari 1994 (bukti P-2) ;
5. Bahwa jaminan kredit yang diterima oleh penggugat pada butir 4 diatas adalah sebidang tanah hak guna bangunan No.5307, seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) sesuai dengan gambar situasi No.3679/1992 tanggal 26 Agustus --  
--star atas nama . . . . .

atas nama Nyonya Andi Benggempulaweng, berikut segala  
suatu yang sudah ada dan atau dikemudian hari didirikan  
atas tanah tersebut yang peruntukannya atau menurut Undang  
Undang ditentukan sebagai harta tetap terutama sebuah rumah  
tinggal lengkap dengan segala turutannya yang berdiri di --  
atasnya terletak di Jl. Komp. Panakkukang Jalan Jend. Hertas-  
ning Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung  
Pandang, (bukti P-3) ;



6. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit pasal 8 ayat 1 juncto pasal 7 dalam ketentuan dan syarat-syarat Umum Perjanjian kredit Swa Griya Tergugat harus memelihara, memelihara, memperbaiki rumah yang dibeli dengan, serta dijadikan jaminan bagi kredit tersebut diatas, sepanjang dan selama debitur memenuhi dengan baik semua kewajiban ;
7. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara tertulis terhadapnya, akan tetapi sampai dibuatnya surat gugatan ini Tergugat tidak menunjukkan itikad-baik untuk melunasi tunggakannya (bukti P-4) ;
8. Bahwa akibat kelalaian dan cidera janji Tergugat menyebabkan Penggugat menderita kerugian keuangan sehingga -- mengganggu kelancaran pendanaan dalam pemberian kredit-- kepada Masyarakat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada butir 1 tersebut diatas dengan mewajibkan Tergugat untuk melunasi pembayaran seketika seluruh sisa hutang, denda dan biaya lainnya -- kepada Penggugat dengan rincian sampai dengan posisi bulan Maret 1997 adalah sebagai berikut :

- Sisa Hutang	: Rp. 78.791.870.-
- Atas tunggakan angsuran	: Rp. 7.983.610.-
.....	.....

- Biaya Pemasangan Hipotik

: Rp. 25.000.-

Rp. 86.800.450.-

Jumlah sebesar Rp. 86.800.450.- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tersebut diatas belum termasuk bunga, denda mulai bulan Maret 1997 dan seterusnya serta biaya lainnya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka permohonan gugatan yang diperhitungkan sebagai penambahan jumlah hutang yang harus dibayar -- oleh tergugat kepada Penggugat, (bukti P-4) ;

9. Bahwa keadaan ini akan sangat merugikan kondisi penggugat yang notabene penggugat " adalah sebagai penunjang pembangunan di Republik ini " keadaan tergugat akan semakin bertambah parah manakala nilai agunan tidak meng-cover jumlah pinjamannya ;

10. Bahwa atas perbuatan tergugat yang cidera janji tersebut jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat, untuk ini terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Ujung Pandang berkenan meletakkan konservatoir Beslag terhadap rumah berikut tanahnya yang terletak di Jl. Komp. Panakku-- kang Jalan Jend. Hertasning Kelurahan Mappocini, Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang ;

11. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan perjanjian kredit pasal 8 ayat 1 juncto pasal 18 dalam ketentuan dan syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bina Griya, maka Penggugat berhak untuk menjual secara dibawah tangan atau menjual lelang rumah dan tanah tersebut dari tergugat kepada pihak ketiga baik secara kredit atau tunai, yang uangnya akan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman (sisa) dari tergugat yang berhutang tersebut ;  
... untuk itu penggugat

tujuan  
ke se  
reinta  
--  
mdang;  
Kel.  
g tid  
yah  
di Ho  
abawa  
seba  
yang  
di pih  
nya se  
jung  
minis  
a se  
panggih  
man  
an pad  
saya  
Ujung

dalam semua tingkat peradilan ini ;

13. Bahwa untuk mempercepat penarikan uang negara tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat melaksanakan pula putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, -  
Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan --  
Negeri Ujung Pandang berkenan memutuskan PERALIH :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah sita Conservatoir Beslag jaminan atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Komp. Panakkukang Jalan Jend. Hertasning Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang ;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi dan -- perjanjian kredit 10.99900.3.00029.3 Sah ;
- Menyatakan Sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Untuk Hemasang Hipotik dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 786 tanggal 27 Januari 1994 ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan mempunyai hutang pokok, bunganya dan biaya lain sebesar Rp.86.800.-480.- (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat berupa tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Komp. Panakkukang Jalan Jend. Hertasning Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang ;
- Memberikan Hak kepada Penggugat untuk melaksanakan peralihan hak/menjual dengan cara apapun kepada orang lain terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yang dijamin --  
kan kepada Penggugat lengkap dengan segala . . . . .

segala turutannya yang terletak di Jl. Komp. Panakkukang Ja--  
lan Jend. Hertasning Kelurahan Rappoelni Kecamatan Tamalate--  
Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan sertifikat tanah Hak --  
Guna Bangunan No. 5307 seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter per--  
segi) terdaftar atas nama Nyonya Andi Benggempulaweng, ---  
yang hasil penjualannya diutamakan untuk pelunasan seluruh--  
kewajiban hutang Tergugat seperti tersebut pada butir 7 di--  
atas ;

- Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan lebih-  
dahulu (UITVOERBAAR BITVOORAAD), walaupun ada Banding, ---  
Verzet maupun Kasasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam se-  
mua tingkat peradilan ini ;

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang -  
seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetap--  
kan, untuk Penggugat menghadap kuasanya :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - I. B. ALIT SUBAWA     | -- HUSMAN HUSMAN    |
| - I. DEWA MADE ARYAPAMA | - ABOI ARPAI        |
| - TRI MULJONO           | - R. HUN. MULLANDAR |

akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau me--  
nyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, -  
meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Ne-  
geri Ujung Pandang kepada Tergugat pada tanggal 19 April --  
1997, tanggal 3 Mei 1997 masing-masing no. 59/Pdt.G/1997  
Pn. Uj. PdG. yang dibacakan di sidang, telah dipanggil de --  
ngan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya-  
itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil-  
dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap atau menyuruh-  
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, . . . .



kuasanya, maka Majelis memberi kesempatan kepada kuasa  
gugat untuk mengajukan alat bukti ;



Menimbang, kuasa Penggugat dipersidangan telah menga-  
jukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang te-  
lah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Pembangunan Rumah ( Swa ----  
Griya ) antara Bank Tabungan Negara dan Andi Patri Hudu-  
ri, SH. tertanggal 27 Januari 1994, (bukti P.1 ) ;
2. Foto copy Akta Pengakuan Hutang, Kuasa Memasang Hipotik-  
dan Kuasa Untuk Menjual No.785 tertanggal 27 Januari ---  
1994, (bukti P.2) ;
3. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5307 tertang--  
gal 29 September 1992, GS. No.3679/1992, (bukti P.3) ;
4. Tindakan Salinan Rekening Koran KBI, Honor Rekening :---  
004.90900.3.00029.3, tertanggal 07/03/1997 atas nama ---  
Andi Patry Huduri, (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan uraian putusan --  
ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam be-  
rita acara perkara ini ;

#### TERANG HURUHNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat -  
adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun --  
telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pu-  
la tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan se--  
suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut -  
tidak melawan hukum dan beralasan kecuali pada petitum 2, -  
7 dan 8, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi -  
tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gu-  
gatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan -  
kerstek ;

Menimbang, . . .

Meniabang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 RBg, serta ketentuan hukum -- lain yang bersangkutan ;

H A J A T

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan -- patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan VERSTEK ;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi dan -- perjanjian kredit No.90900.S.00029.S Sah ;
- Menyatakan Sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang de -- ngan Kuasa Untuk Memasang Hipotik dan Kuasa Untuk Men -- jual No.786 tanggal 27 Januari 1994 ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan mampu -- nyai hutang pokok, bunganya dan biaya lain sebesar Rp.-- 86.800.480.--(Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu -- empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak -- dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepa -- da Penggugat berupa tanah berikut bangunannya yang terle -- tak di Jl.Komp.Panakkukang Jalan Jend.Mertasning Kelu -- rahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pan -- dang ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar blaya perkara sejumlah -- Rp.125.000.--(Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selobihnya ;

Demikian diputuskan pada hari R A B U, tanggal 7 Mei-- 1900--sembilan puluh tujuh dalam peramusyawaratan Majelis Ha -- kim yang terdiri dari : H.A. HARBONS, M. sebagai Hakim -- Ketua Majelis H.L. HARBINT, M. dan H.E.J. PP. RADIJAN, M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana . . . .

putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh - D.L. MANGIRI, S.P. dan H.Y.Hj.SP. MADIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh BUDIAR JALABANG Kanitara pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kuasa penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA



HAKIM KETUA

uju  
so  
nta  
-  
any  
l.  
tid  
h  
Ho  
un  
aba  
ih  
:c  
p  
ri  
d



SURAT PENGHENTIAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN

DIKOR : 59 / Pta.Pdt.G / 1997 / Vol.Uj.Fog.

Pada hari ini *Senin* tanggal 30 Juni 1997 sembilan puluh tujuh  
saya KAHUDDIN SIJAYA, SH, bertempat tinggal di Ujung Padang, ditunjuk -  
sebagai Juruwita Pengganti pada Persekutuan No. 101 Ujung Padang, atas pe-  
rintah Ketua Pengadilan No. 101 Ujung Padang ;

TELAH MELAKUKAKAN KATA :

ANDI FATRI IDHAKI, SH, bertempat tinggal di Ujung Padang;  
Jalan Coelraasih No. 61 G, RT. I, No. 07 Ke-  
camatan Tanjung Klat, Kecamatan Marisa, -  
Kecamatan Ujung Padang, sekarang tidak di-  
ketahui lagi alamatnya dalam Wilayah Repub-  
lik Indonesia  
Sebagai : Tawakal.

tentang: isi putusan Pengadilan No. 101 Ujung Padang tanggal 7 Mei 1997 -  
No. 59/Pta.Pdt.G/1997/Pil.Uj.Fog. yang isinya berbunyi sebagai berikut :

M E M O R I A L I :

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan di patut untuk datang  
menghadap di Persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai dan an VASERAK ;
- Menyatakan Tergugat telah colera janji/jamprestasi dan perjanjian kredit no  
No. 90900.S. sah ;
- Menyatakan sah menurut hukum akta pengakuan hutang dan an rumah untuk  
masang hipotik dan kuasa untuk menjual Rp. 700.000,- tanggal 27 Januari 1994 ;
- Menyatakan bahwa terdapat telah jamprestasi dan an rumah hutang pokok, -  
bunganya dan biaya lain sebesar Rp. 35.800.400,- ( tiga puluh lima juta  
delapan ratus ribu empat ratus delapan puluh empat ),- ;
- Menghukumi Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pakaya untuk  
menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat berupa tanah berikut  
bangunannya yang terletak di Jl. Komplek 1 Kelurahan Jalan Jendral Bag  
taching Kelurahan Ronggocini Kecamatan Tegayute Kabupaten Ujung Padang  
- Menghukumi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- ( seratus dan  
puluh lima ribu rupiah ),- ;
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan sebagainya ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan halnya, -  
bahwa ia /mereka dapat mengajukan permohonan/verzet akan putusan verzet /  
putusan terakhir dalam tawaran maka pada sidang ditetapi dalam Undang-  
undang; terhutang sejak diberitahukan kepada/mereka.

.....

Pemberitahuan ini saya junjikan pada Kantor Walikotaamadya Dati II Ujung-  
Pandang dimana saya bertemu dan berdiskusi dengan Kepala. Administrasi Kepen-  
dukkan yang bersama :

Drs. MOH. HATMIR HATMIR

Selanjutnya saya telah menyalin dan menyebarkan kepada beberapa orang se-  
helai surat pemberitahuan ini untuk ditempelkan pada papan pengumuman Kantor  
Walikotaamadya Dati II Ujung Pandang dan selalai ini ditempelkan pada papan  
pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya  
dan Kepala. Subang. Administrasi Kependudukan Kantor Walikotaamadya Dati II Ujung-  
Pandang.

uju  
se  
nta  
-  
ang  
1.  
tid  
h  
  
ho  
un  
oba  
  
ih  
se  
  
in  
  
yi  
ad  
  
r

SURAT - PANGGILAH  
NO. 59 / Pdt.G / 1977 / PH.Uj.Pdt.

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *3* **Mei** 1900 sembilan puluh tujuh saya **KAIMUDDIN SIJAYA, SH**, bertempat tinggal di Ujung Pandang, ditunjuk sebagai Juru tulis pengganti pada Pengadilan Hegeri Ujung Pandang, atas perintah Ketua Pengadilan Hegeri tersebut ; - - - - -

TETAP HENINGGAL

**ANDI PATRI HUDURI, SH**

dahulu bertempat tinggal di Ujung Pandang, **Jl. Cenderawasih No. 61 G, RT. I, RW. 07, Kel. Kunjung Mac, Kec. Marise KMUP.** sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah - Republik Indonesia.

Revisi : TETAP HENINGGAL.

supaya ia datang di sidang Pengadilan Hegeri Ujung Pandang Jalan Kartini No. 18 pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei** 1977, jam 09.00 pagi, sekalian membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti didata perkara yang tersebut diatas.

Jika telah diserahkan kepada pihak Terangat surat tubuan yang - diajukan oleh pihak P anggilan dengan ditandatangani oleh punggil itu oleh pihak Terangat dapat dijawab lisan/tulisan yang ditanda tangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

.. Panggilan ini saya jalankan pada Kantor Walikotaadya Dati II Ujung Pandang ditempat mana saya bertemu dan berbicara dengan : Ka. Suby. Adminis - trasi Kependudukan yang bernama :

Dr. H.H. DWISUR HANSAH .-

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada beliau se - helai surat panggilan ini, dimana beliau turut menanda tangani surat panggil - lan ini dan sehelai surat panggilan ini ditempelkan pada papan Pengumuman .. Kantor Walikotaadya Dati II Ujung Pandang; dan sehelai lagi ditempelkan pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Hegeri Ujung Pandang.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya - dan Ka. Suby. Administrasi Kependudukan Kantor Walikotaadya Dati II Ujung -

*Kmslh es*

*1 Ca. -*